

BAB III

PENERAPAN TAKAFUL ASURANSI SYARI'AH

A. Keberadaan Asuransi Takaful

1. Latar belakang pendirian asuransi takaful

Secara umum, partisipasi masyarakat di bidang ekonomi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Namun dibidang usaha perasuransian, tingkat partisipasi tersebut relatif masih rendah.

Data menunjukkan, jumlah perusahaan asuransi jiwa telah berkembang rata-rata 12% pertahun sejak 1987 sampai 1993. Namun hingga 1993, Pemegang polis asuransi jiwa baru mencapai sekitar 14,6 juta atau 8% dari 182,5 juta jiwa rakyat Indonesia. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi asuransi kerugian.

Kecilnya persentase tersebut secara umum disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat, sehingga belum meluasnya kesadaran mereka dalam berasuransi. Selain

itu, umat Islam Indonesia masih meragukan keabsahan asuransi dipandang dari sudut syari'ah Islam.

Dengan beroperasinya bank-bank syari'ah sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, telah muncul kebutuhan terhadap kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syari'ah.

Untuk itulah, pada 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) melalui Abdi Bangsa Bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat untuk memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai perusahaan, dan anak perusahaannya adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).

Dibentuknya kedua perusahaan asuransi tersebut adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang kegiatan Usaha Perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan selanjutnya adalah mengembangkan keuangan menurut syari'ah (Ulumul Qur'an, 1996, 36).

2. Visi dan Misi Asuransi Takaful

Penyesuaian antara ketentuan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik dengan syari'ah Islam sangat penting, karena asuransi takaful yang relatif lebih baru dari pada asuransi konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan bahkan pertentangan satu sama lain, sehingga asuransi takaful diharapkan dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan asuransi-asuransi yang telah ada. Visi asuransi takaful adalah untuk dikenal dan diperhitungkan sebagai lembaga keuangan syari'ah kebanggaan umat dan bangsa. Sedang misi umum asuransi takaful adalah :

- a. Membersihkan ummatnya dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dari syari'ah. Sebagai asuransi yang berdasarkan syari'ah pada hakekatnya adalah manifestasi tahkim pada aturan yang menjamin kesucian dan ketakwaan, terhindar dari praktek muamalah yang ditentang Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 9-10 :

قد افلح من زكّاه . وقد خاب من دسّاه .

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori” (Al-qur’an dan terjemah Dept. RI, 1983, 1063).

Melalui takaful risiko yang mungkin terjadi di masa depan diminimalisasi akibat-akibatnya, ini berarti perlunya perencanaan meskipun tidak tahu pasti apa yang terjadi merupakan suatu kemestian. Hal ini bukan semata tuntutan kalkulasi namun dapat lebih bersifat Imani.

Allah SWT menyukai orang yang selalu bersiap-siap dalam segala hal, siap untuk diuji dan siap mengantisipasi dampak ujian, siap hidup lebih layak hari esok dan siap pula untuk hidup layak setelah mati. Asuransi takaful sebagai sistim syari’ah yang wajib ditegakkan, ini merupakan konsekuensi iman. Asuransi takaful merupakan alat perjuangan karena yang mengelolah adalah mujahid dengan catatan person-person itu jelas komitmen ke-Islamannya.

- b. Takaful adalah asuransi yang bertumpu pada tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan perlindungan dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling melindungi dan menanggung.
- c. Takaful lahir setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil

(BMT) dengan misi ekonomi yang sama, mengangkat umat Islam yang mayoritas negaranya melalui muamalah yang Islami.

Takaful adalah lembaga ekonomi yang target kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh diharapkan dapat diakses ke arah kepentingan kesejahteraan umat (A. Somantri, 1996, 6-7).

Selain mempunyai misi umum, asuransi takaful juga mempunyai misi khusus, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama dan partisipasi umat, dalam rangka menumbuhkan lembaga keuangan syari'ah (beserta lembaga pendukungnya) yang kuat dan istiqomah.
- b. Memberikan kesempatan kepada orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi orang-orang non Islam untuk bergabung dengan asuransi takaful yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan.
- c. Mengembangkan usaha bersama dengan sistim bagi hasil (mudharabah).

3. Manfaat asuransi takaful

a. Manfaat bagi peserta

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah Islam, akan bermanfaat khususnya bagi peserta, sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa kini maupun masa mendatang.
2. Untuk mempersiapkan masa depan ahli waris peserta jika sewaktu-waktu dipanggil Allah SWT.
3. Untuk mempersiapkan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Dalam masalah tertanggung peserta masih hidup ia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihan (Warkum Sumitro, SH, HM. 1996, 175).
5. Peserta dibebaskan dari pajak pendapatan atas premi yang dibayarkan kepada peserta takaful (Ulumul Qur'an, 2/VIII/1996, 21).

b. Manfaat bagi perusahaan

1. Asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu risiko dapat diatasi, maka akibatnya bagi kegiatan usaha itu akan meningkat, karena khawatir akan timbulnya akibat yang akan merugikan perusahaan.
2. Asuransi akan menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Hasil premi (iuran) yang terkumpul dari semua badan usaha asuransi, merupakan suatu dana untuk dipakai pengembangan pembangunan dan sebagai pemberi bantuan kredit jangka panjang dan jangka pendek bagi usaha-usaha pembangunan (Konsep Asuransi Islam, 1992, 38).

4. Komitmen nilai-nilai asuransi takaful

- a Takwa merupakan landasan utama dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah.
- b Amanat terhadap kepercayaan pemegang saham dan investor.
- c Keputusan dan manfaat selalu dirasakan oleh para nasabah dan relasi.

- d. Budi pekerti yang luhur melandasi etos kerja para pimpinan dan karyawan.
- e. Forum pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) ditujukan untuk mencapai profesionalisasi yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- f. Ukhuwah merupakan landasan komunikasi internal dan eksternal.
- g. Lingkungan dan negara Insha Allah mendapat manfaat (Ulumul Qur'an, 2/VIII/1996, 37).

B. Kegiatan Operasional Asuransi Takaful

Didalam operasionalnya, syarikat takaful berusaha melakukan kerja sama dengan peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip al-mudharabah.

Syarikat takaful sebagai al-mudharib penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan, di investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang bertindak sebagai shohibul mal adalah peserta takaful, yang akan diperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful.

Syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan masing-masing :

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa).
2. Takaful Umum (Asuransi Umum).

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk, dalam hal ini tidak ada ahli waris.

Bentuk-bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah:

- a. Takaful berencana adalah program yang dipergunakan bagi yang bermaksud menyiapkan dana, baik sebagai bekal persiapan hari tua maupun ahli waris.

Jenis-jenis takaful berencana :

- Takaful keluarga berjangka waktu 10 tahun.
 - Takaful keluarga berjangka waktu 15 tahun.
 - Takaful keluarga berjangka waktu 20 tahun.
- b. Takaful pembiayaan adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi semua yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kecelakaan.
 - c. Takaful pendidikan adalah program yang dipergunakan bagi seoran yang bermaksud menyiapkan dana untuk masa depan pendidikan putra-putrinya.

- d. Takaful dana haji adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah Haji.
- e. Takaful berjangka adalah program yang dipergunakan bagi perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan atau anggota apabila terjadi musibah kematian.
- f. Takaful kesehatan adalah program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawannya.

Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta milik peserta seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan, pabrik dan lain-lainnya.

Bentuk-bentuk takaful umum yang ditawarkan adalah :

- a. Takaful kebakaran (fire insurance) berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya. Selain itu juga diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas.
- b. Takaful kendaraan bermotor (motor vehicle insurance) berupa perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan secara sebagian

- (partial loss) maupun secara keseluruhan (total loss) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab kepada pihak ketiga.
- c. Takaful pengangkutan (carhi insurance) berupa perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara dan darat.
 - d. Takaful rekayasa (Engineering insurance) berupa perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
 - e. Takaful aneka (general accident insurance) berupa perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis yang telah ada (Warkum Sumitro, SH, HM, 1996, 170-172).

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful

Secara umum mekanisme pengelolaan dana takaful keluarga adalah sebagai berikut :

1. Peserta takaful bebas memilih salah satu jenis takaful keluarga yang ada, umur peserta 18 - 50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.
2. Perusahaan takaful dana peserta takaful mengadakan perjanjian mudharabah (bagi laba rugi, sekaligus menyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak).
3. Setiap peserta takaful akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh perusahaan takaful (lihat tabel 1). Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, setengah tahunan atau tahunan.
4. Setiap premi yang dibayarkan dibagi kedalam dua rekening ke dalam :
 - a. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
 - b. Rekening khusus atau tabarru', yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful)

Tabel 1 :

**Jumlah Premi Minimal Yang Harus
Dibayar Pada Setiap Asuransi**

Cara Angsuran	Jumlah Minimal Premi Pembayaran
Bulanan	Rp 15.000
Kuartalan	Rp 45.000
Setengah Tahunan	Rp 90.000
Tahunan	Rp 180.000


kepada ahli waris, apabila diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia.

Untuk persentase kedua rekening tersebut ditentukan sesuai dengan kelompok umur peserta takaful dan jangka waktu pertanggungan (lihat tabel 2).

5. Dana dalam rekening tabungan kemudian dijadikan satu dengan rekening tabarru' yang disebut kumpulan dana peserta, untuk selanjutnya di investasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan syari'ah.
6. Keuntungan hasil investasi yang diperoleh dibagikan dengan perjanjian al-mudharabah yang telah disepakati sebelumnya misalnya 60 % untuk peserta takaful (shohibul mal) dan 40 % untuk perusahaan takaful.
7. Bagian keuntungan 70 % milik peserta takaful akan ditambah ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional dan keuntungan perusahaan sebesar 30 % dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan (lihat tabel 3).

Tabel 3 :

MEKANISME PENGELOLA DANA / PREMI TAKAFUL KELUARGA



Santunan takaful keluarga akan diberikan kepada peserta takaful apabila :

a. Pertanggungungan berakhir

Jika masa pertanggungungan sudah berakhir, sedang peserta takaful masih hidup maka dia menerima :

1. Seluruh angsuran yang pernah disetorkan dalam rekening tabungan dengan bagian keuntungan hasil investasi.
2. Kelebihan dari rekening khusus, hal ini diperoleh jika dikurangi oleh biaya operasional perusahaan dan pembayaran santunan takaful keluarga masih terdapat kelebihan.

b. Meninggal dunia dalam masa pertanggungungan

Jika peserta takaful meninggal dunia dalam masa pertanggungungan, maka ahli waris akan mendapatkan :

1. Seluruh angsuran yang pernah disetorkan selama hidupnya dalam rekening tabungan ditambah bagian keuntungan hasil investasi.
2. Sisa angsuran takaful yang seharusnya dilunasi oleh peserta, jumlah sisa ini dihitung sejak tanggal meninggalnya sampai berakhirnya masa pertanggungungan.

c. *Mengundurkan diri sebelum pertanggungan berakhir.*

Adakalanya seorang peserta mengundurkan diri menjadi peserta takaful, maka dia akan memperoleh, Semua uang premi yang pernah disetorkan dalam rekening tabungan ditambah bagian keuntungan hasil investasi.

Lebih jelasnya dicontohkan perhitungan sebagai berikut :

Contoh dari tabel :

Bapak Usman usia 30 tahun, mengikuti program takaful dana investasi dengan membayar premi Rp 1.000.000 tiap tahun untuk jangka waktu 20 tahun, manfaatnya :

1. Bila bapak Usman panjang umur hingga perjanjian berakhir akan menerima dana sebagai berikut :
 - Rekening tabungan peserta yang terkumpul Rp 18.850.000.
 - Keuntungan bagi hasil Rp 22.954.797.
2. Bila bapak Usman meninggal dalam masa perjanjian pada tahun ke lima, ahli warisnya akan menerima dana sebagai berikut :
 - Rekening tabungan peserta yang terkumpul Rp 15.000.000
 - Dana kematian / rekening khusus sebesar sisa premi yang belum disetor Rp 4.487.500
 - Keuntungan bagi hasil Rp1.014.178 (tabel 4).

Tabel 4 :

ILUSTRASI MANFAAT DANA INVESTASI

TAHUN	A K U M U L A S I				DANA	NILAI	KLAIM	%
	PREMI	TABARRUF	TABUNGAN	BAGI HASIL				
1	1.000.000	42.500	657.500	47.340	19.000.000	704.840	19.704.840	70,48
2	2.000.000	85.000	1.615.000	167.028	18.000.000	1.782.028	19.782.028	89,10
3	3.000.000	127.500	2.572.000	364.275	17.000.000	2.936.775	19.936.775	97,89
4	4.000.000	170.000	3.530.000	644.662	16.000.000	4.174.662	20.174.662	104,37
5	5.000.000	212.500	4.487.000	1.014.178	15.000.000	5.501.678	20.501.678	110,03
10	10.000.000	425.000	9.275.000	4.440.164	10.000.000	13.715.164	23.715.164	137,15
15	15.000.000	637.500	14.062.000	11.280.569	5.000.000	25.343.069	30.343.069	168,95
20	20.000.000	850.000	18.850.000	22.954.797	0	41.804.797	41.804.797	209,02

Mekanisme operasi takaful umum adalah sebagai berikut :

1. Peserta takaful umum terdiri dari : perorangan, perusahaan, lembaga, yayasan, maupun badan hukum lainnya.
2. perjanjian kerja sama antara perusahaan dan para peserta takaful umumnya berdasarkan prinsip mudharabah.
3. Besar nominal premi bertanggung dari jenis takaful yang dipilih. Setoran premi dilakukan sekaligus pada awal kontrak dibuat. Jangka waktu pertanggung adalah satu tahun, harus diperbaharui jika kontrak diperpanjang untuk tahun berikutnya.
4. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta sendiri.
5. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta, untuk kemudian di investasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari'ah.
6. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi baban asuransi (klaim, premi, reasuransi), bila terdapat kelebihan sisa dana, maka akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan prinsip mudharabah.

7. Keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah-musibah, sesuai dengan kenyataan. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan (H. Muhammad Syafi'i Antonio, Msc, 3 - 10) (tabel 5).

Takaful mendasarkan prinsipnya pada konsep saling menanggung diantara para pesertanya, dan konsep bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana angsuran para peserta. Perusahaan takaful dapat dimasukkan ke dalam kelompok persekutuan laba rugi antara perusahaan dan para peserta, untuk melaksanakan kesepakatan saling menanggung atas risiko yang diderita oleh sebagian peserta, baik menyangkut jenis takaful keluarga maupun takaful umum.

Dengan prinsip ini keberatan-kebaratan yang di harapkan kepada sistem asuransi konvensional menjadi tidak terlihat. Unsur ketidakjelasan tidak ada. Unsur perjudianpun tidak terlihat. Begitu pula unsur riba. Perusahaan tidak menarik keuntungan dari premi yang disetorkan oleh para peserta. Biaya operasional perusahaan diperoleh dari kumpulan uang para peserta, dan para peserta tidak akan kehilangan premi yang tidak dinikmati sebagai santunan atas musibah yang tidak terjadi. Nilai ketidakadilan tidak terlihat dalam sistem takaful.

Tabel 5 :

MEKANISME PENGELOLAHAN DANA / PREMI
TAKAFUL UMUM

